

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan kesejahteraan merupakan hal penting dalam bekerja karena dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan pekerja pada saat masa purna tugas atau masa tua nanti sehingga keberadaan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk membantu memberikan perlindungan sosial untuk pekerja. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang mana kegiatannya yaitu untuk menghimpun maupun menyalurkan dana kepada masyarakat bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.¹ Salah satu kegiatan bank yang semakin banyak dikenal masyarakat adalah dana pensiun.

Indonesia memiliki program dana pensiun yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Di lembaga pemerintah untuk mengelola dana pensiunnya antara lain adalah Jamsostek sedangkan untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1992 pengawasan program dana pensiun diawasi oleh Departemen Keuangan. TASPEN adalah tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017) h. 1.

pensiun yang disponsori pemilik usaha) yang dipertanggungjawabkan oleh Departemen Keuangan menurut Keputusan Presiden No.8/1997) dan ASABRI yaitu dana pensiun angkatan bersenjata, berada dibawah Departemen Pertahanan menurut Keputusan Presiden No.8/1977. Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda. ² Menurut Undang-undang No.40/2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional yang terbit pada tahun 2004. Dalam Undang-undang itu, upaya mewujudkan kesejahteraan (memberantas kemiskinan) diupayakan dengan mewujudkan rasa aman bagi setiap penduduk Indonesia, sejak lahir hingga ke liang kubur, dalam bentuk program perlindungan sosial di bidang kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. ³

Penyelenggaraan dana pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun sebelum undang-undang ini diberlakukan ketentuan hukumnya adalah *Arbeidersfondsen Ordonantie Staatsblad* (tahun 1926 nomor 377) yang berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dana pensiun menurut Undang-undang No.11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (pasal 1 ayat (1)).⁴ Berdasar pengertian diatas dana pensiun yaitu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan dengan pihak karyawan yang bekerja

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Kencana, 2017) Cet. Ke2 h. 291.

³ *Ibid*, h. 291.

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 95.

diperusahaan terkhusus yang tidak bekerja lagi atau pensiun. Manfaat pensiun tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan pasti di masa akan datang, akan tetapi juga dapat memotivasi para pekerja untuk lebih ulet menjalankan pekerjaan.

Program pensiun dapat diselenggarakan oleh sang pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai produk jasa pengelolaan program pensiun, contoh bank umum atau perusahaan asuransi. Seluruh lembaga dana pensiun memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerapkan pedoman serta tata kelola dana pensiun sesuai dengan Keputusan Ketua No. KEP. 136/BL/2008 tanggal 01 Januari 2008 oleh badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan sekarang berubah jadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari keputusan ini agar dapat memberikan dorongan serta acuan untuk sang pendiri, pemberi kerja, pengurus serta pengawas dana pensiun untuk menyusun tata kelola yang bagus terhadap lingkungan dana pensiun. Harapan Pedoman tata kelola dana pensiun dapat disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).⁵

Penduduk Indonesia kebanyakan mayoritasnya beragama muslim hal ini membuat beberapa sektor ekonomi harus dijalankan secara syariah agar dapat memenuhi keinginan dan kepercayaan umat muslim sehingga membuat lembaga keuangan syariah berlomba-lomba untuk menyediakan produk-produk syariah salah satunya yaitu dana pensiun syariah. Dana pensiun adalah program yang

⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga.....* h. 292

mengupayakan ketersediaan dana pensiun (manfaat pensiun) untuk peserta, yang sangat bermanfaat apabila para pekerja usianya sudah memasuki masa ketidak produktifan sehingga membuat pendapatan terhenti saat memasuki usia tidak produktif lagi.⁶ Pengelolaan dana pensiun syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, adapun untuk pengelolaan dana pensiun syariah dijalankan berdasar prinsip syariah. Pada tahun 2013, DSN-MUI menerbitkan Fatwa No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa DSN MUI No.99/DSN-MUI/XII tentang annuitas Syariah Program Dana Pensiun.

Tujuan dari program pensiun yaitu untuk mengelola hasil penyesihan yang didapatkan karyawan selama bekerja diperusahaan untuk investasi masa depan. Karyawan yang pensiun atau tidak produktif lagi akan merasakan manfaat dari dana pensiun dengan mendapatkan gaji berkala setiap bulannya selama masa hidup. Dana pensiun memiliki manfaat dapat memberikan keberlangsungan hidup apabila karyawan tidak dapat bekerja dana pensiun dapat dijadikan modal usaha serta memenuhi kebutuhan lainnya, sehingga membutuhkan lembaga penghimpunan dan penyaluran dana agar dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya, produk pembiayaan pensiun ini merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan saat pekerja sudah tidak dapat bekerja (produktif).

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu industri perbankan yang menjalankan sistem syariah pangsa pasar saat ini telah cukup berkembang. Hal


⁶ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014) h. 305.

tersebut dapat terlihat dari aksi korporasi Bank BUMN pada tanggal 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Salah satu kantor cabang dari BSI terdapat di Banjarbaru. Dalam perkembangannya, BSI sekarang telah memiliki banyak produk, baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa. Salah satu produk yang ditawarkan dari segi penyaluran dana adalah pembiayaan kepada pensiun.

Penulis tertarik kepada pembiayaan pensiun karena pembiayaan pensiun merupakan fasilitas pembiayaan konsumen yang disalurkan kepada karyawan pensiunan seperti PNS, TNI, POLRI, BUMN, dan Janda Pensiun (istri yang di tinggalkan suami meninggal tetapi masih menerima gaji suaminya) dengan metode pembayaran pemotongan langsung oleh pihak bank dengan gaji pensiun yang diterima setiap bulan. Pembiayaan pensiunan diharapkan dapat memudahkan kebutuhan dimasa tua. Pembiayaan pensiun ini merupakan fasilitas pinjaman yang mengharuskan adanya jaminan atau agunan berupa SK Pensiun atau KARIP. Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau jual beli. Menurut hukum fiqh Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁷ Akad dalam makna luas terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah/5:1.⁸

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 33.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 84.



Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk memenuhi janji yang telah dibuat baik janji prasetia hamba kepada Allah maupun janji yang dibuat antar sesama manusia seperti perikatan yang berhubungan dengan pernikahan, perniagaan dan lain-lain, selama janji tersebut tidak melanggar syariat Allah.⁹

Murabahah adalah perjanjian jual beli barang yang harga asalnya di tambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa:29 .¹⁰



Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar kecuali dengan berniaga tanpa paksaan. Allah juga melarang hambanya untuk membunuh diri sendiri dan oran lain dimana membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid II Juz 4,5,6* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 383.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 65.

sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh sesuai dengan hukum Qisas. Hal tersebut dilarang karena hal tersebut termasuk perbuatan putus asa dan tidak percaya kepada rahmat Allah.¹¹

Penulis mendapat informasi dari orang tua teman tentang pembiayaan pensiun beliau ingin melakukan pembiayaan prapensiun yang ada di salah satu bank syariah akan tetapi beliau merasa kecewa karena margin pembagian hasilnya terlalu tinggi dan tidak bisa kurang dari 7 tahun untuk masa peminjamannya sehingga beliau memilih untuk melakukan pinjaman prapensiun dengan bank lain selain dari bunga ringan tenor waktu peminjamannya juga bisa kurang dari 5 tahun. Beliau merasa kecewa dengan bank syariah padahal beliau ingin sekali melakukan pembiayaan prapensiun agar menghindarkan beliau dari riba.¹²

Dari alasan-alasan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul dalam tesis ini **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru”** selain itu juga untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis sebagai berikut:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid II Juz 4,5,6* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 159-160.

¹² Wawancara dengan IT, Bakal Calon Nasabah Pembiayaan Pensiun, 07 feb 2022.

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang diinginkan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru.

D. Signifikansi/Kegunaan Penelitian

Kunci utama dari sebuah penelitian yaitu kebermanfaatannya yang mana dapat dirasakan ataupun memberikan kontribusi setelah hasil penelitian didapatkan. Berikut hal-hal yang diharapkan dalam penelitian, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Peneliti membagi kegunaan teoritis menjadi dua sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan, referensi maupun acuan bagi penulis-penulis lain yang ingin meneliti pada tema yang sama tetapi mengambil sisi lain dari penelitian ini.

- b. Sebagai salah satu sumbangan untuk melengkapi kajian ilmiah pada khazanah keilmuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dalam bidang pembiayaan pensiun.

2. Kegunaan praktis

Peneliti membagi kegunaan praktis menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru.

Harapan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk Bank Syariah Indonesia Banjarbaru dalam menerapkan akad muamalah khususnya dalam produk pembiayaan pensiunan.

- b. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini dapat pemahaman yang lebih mendalam tentang lembaga perbankan syariah khususnya dalam penerapan pembiayaan pensiun, selain itu juga agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi magister hukum ekonomi syariah.

- c. Bagi masyarakat

Harapan dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah khususnya akad pembiayaan pensiun yang digunakan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perluasan dalam memberikan pengertian judul penelitian, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dalam mengartikan judul penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan merupakan kegiatan yang diteliti dengan melakukan penyelidikan serta pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif pada suatu penelitian yang diteliti.¹³

2. Hukum ekonomi syariah merupakan peraturan yang mengatur sistem ekonomi syariah lebih khusus tentang pembiayaan pensiun. Dalam hal ini penulis menganalisis permasalahan menggunakan hukum yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW (Hadits), pendapat ulama, Fatwa DSN MUI dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

3. Pembiayaan pensiun merupakan fasilitas pembiayaan konsumen yang disalurkan kepada karyawan pensiunan seperti PNS, TNI, POLRI, BUMN, dan Janda Pensiun dengan metode pembayaran pemotongan langsung oleh pihak bank dengan gaji pensiun yang diterima setiap bulan. Pembiayaan pensiunan diharapkan dapat memudahkan kebutuhan dimasa tua.

4. Bank Syariah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelembagaan, kegiatan usaha maupun cara atau proses dalam melaksanakan

¹³. "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 15 Januari 2022 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.

kegiatan usaha. Yang dimaksud peneliti adalah Bank Syariah Indonesia yang merupakan gabungan dari bank BUMN dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Peneliti terfokus kepada BSI KC Banjarbaru yang sekarang menjadi BSI.

F. Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti/Institusi	Judul	Hasil Penelitian
1.	Heru Fadli/1874134004 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021/1442 H)	Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penelitiannya yaitu dalam melaksanakan akad murabahah di Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung tidak terpenuhinya salah satu rukun akad sehingga menyebabkan akadnya batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan dari syarat sah akad. Yang membuat akad ini menjadi batal karena objek akad tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan barang yang diadakan pihak bank belum memiliki barangnya seharusnya pihak bank dapat melakukan pembelian lebih dahulu sebelum barang dijual ke pihak nasabah. 2. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak di lokasinya penulis di BSI KC Banjarbaru sedangkan penelitian sebelumnya berada di BSM kota Bandar Lampung sedangkan persamaanya sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan melakukan wawancara langsung.
2.	DESI NURHABIBAH /1660102028 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018/1439 H)	Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan pertanian di BMT As-Syafi'iyah Kabupaten Pringsewu dan - BMT Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penelitian sebagai berikut kehadiran BMT As-Syafi'iyah dan BMT Al-Hasanah dengan produk murabahah sangat berguna untuk para petani karena dapat memenuhi kebutuhan mereka seperti bibit dan pupuk. Masing-masing memiliki kebijakannya yaitu : BMT As-Syafi'iyah dapat memberi jumlah dana pembiayaan 50%-60% dari agunan sedangkan BMT Al-Hasanah memberi jumlah dana pembiayaan 50%-80% dari harga agunan.

			<p>Yang menjadi agunan di BMT AsSyafi'iyah yaitu BPKB dan sertifikat atas nama nasabah sedangkan BMT Al-Hasanah agunannya juga BPKB dan sertifikat atas nama nasabah, tetapi untuk nasabah yang tidak memiliki agunan boleh menggunakan agunan orang tua atas izin orang tua dan sepengetahuannya kelurahan.</p> <p>BMT As-Syafi'iyah dan BMT Al-Hasanah menjalankan asas kerelaan dan suka sama suka antar para pihak yang melakukan kesepakatan pembiayaan murabahah.</p> <p>2. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lembaga keuangannya peneliti lebih terfokus dengan Bank Syariah Indonesia sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada BMT. Persamaannya terletak pada pembiayaan murabahahnya.</p>
3.	JULIANA/1874134012 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020/1442 H)	Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI-2000 Tentang murabahah pada KSPPS BMT Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan dan KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama Sukarame Bandar Lampung	<p>1. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan murabahah di BMT BIMU dan BMT DMS yaitu menggunakan murabahah langsung dan murabahah bil wakalah. Murabahah langsung secara umum sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI karena pihak BMT dan anggota langsung bersama kesupplier sehingga ada bentuk transparan antar para pihak tentang harga awal, menentukan harga jual dan diskon yang didapat dari supplier sedangkan untuk murabahah bil wakalah untuk barang yang akan dibeli harganya masih belum ada harga pasti sebelum akad dan tidak ada bukti pembelian oleh anggota dari supplier sehingga untuk menentukan harga jualnya dilakukan dimuka atau ketika saat mengajukan pembiayaan murabahah dan secara prinsip barang belum dibeli</p>

			<p>sehingga belum jadi hak milik BMT.</p> <p>2. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lembaga keuangannya peneliti lebih terfokus dengan Bank Syariah Indonesia sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada BMT. Persamaannya terletak pada pembiayaan murabahahnya.</p>
4.	M. IQBAL RIVALDI/ 104170305 (Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi 1442 H/2021 M)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi	<p>1. Yang di hasilkan dari penelitian yaitu untuk praktik murabahah dengan produk pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi akad yang digunakan adalah murabahah bil wakalah. Secara keseluruhan praktik murabahah yang dijalankan BSI Cabang Jambil sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Pihak bank memberikan surat kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkan sendiri apabila barang sudah dibeli lalu langkah selanjutnya dilakukan akad murabahah dengan melakukan penandatanganan sehingga membuat nasabah memiliki kewajiban untuk membayang utang dengan pihak bank sesuai dengan jumlah pembelian ditambah dengan keuntungan yang disepakati</p> <p>2. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih terfokus kepada pembiayaan pensiun sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada pembiayaan modal kerja sedangkan persamaan dengan penelitian penulis sama sama menggunakan akad murabahah.</p>
5.	VIFIA SHYFA/ 3315.297 (Institut Agama Islam	Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah	<p>1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri KC Pangkalan Tanjung Pati untuk manajemen</p>

	Negeri IAIN Bukit Tinggi) 2019M/1440 H	Mandiri KC Pangkalan Tanjung Pati (Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 88/DSN- MUI/XI/2013)	<p>pengelolaan dana pensiun berawal dari setoran iuran peserta lalu dananya akan di kelola pihak bank syariah mandiri sesuai dengan produk yang di pilih oleh nasabah, setelah dana terkumpul dan masuk ke pihak bank maka langkah selanjutnya bank akan menginvestasikan dananya ke placement atau instrumen investasi sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak bank serta regulasi yang berlaku</p> <p>2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini terfokus pada dana pensiun sedangkan penulis lebih ke pembiayaan pensiun persamaan nya yaitu sama-sama meneliti bank.</p>
--	---	---	---

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis terbagi jadi lima bab yang mana tiap bab nya tersusun secara rapi dan didalamnya terdapat pembahasan yang berbeda-beda akan tetapi tetap saling berhubungan satu sama lain. Berikut Sistematika penulisan tesisnya yaitu:

Pertama bab pendahuluan pembahasan pada bab ini menjelaskan latar belakang kenapa penulis memilih meneliti tentang pembiayaan pensiun serta memberi penjelasan tentang masalah yang akan penulis teliti. Permasalahan tersebut lalu dibuat kedalam rumusan masalah sehingga dari permasalahan yang ada akan menghasilkan tujuan yang diharapkan oleh peneliti sedangkan signifikansi penelitian merupakan bagian yang memuat kontribusi baik dari hal kegunaan maupun manfaat dari penelitian. Definisi operasional yang dimaksud peneliti memiliki kegunaan dengan memberi penegasan istilah sesuai makna dalam penelitian sehingga memudahkan orang-orang untuk membaca serta memahami maksud dari masalah penelitian. Kegunaan dari kajian pustaka yaitu dapat memberi informasi apabila terdapat kesamaan tulisan atau jenis penelitian dari penulis lainnya serta dapat memberikan penegasan kebaruan (orisinalitas) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dan untuk sistematika penulisan yaitu keseluruhan dari tesis yang penulis teliti.

Kedua, Bab landasan teori, bab ini merupakan kunci untuk menganalisis masalah karena teorinya akan menjadi pisau analisis dalam permasalahan yang diangkat sehingga teori yang digunakan harus relevan dengan topik atau

permasalahan yang diteliti. teori yang digunakan dapat bersumber dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Ketiga, bab metode penelitian, peneliti pada bab ini akan menjabarkan tentang cara untuk mengumpulkan data penelitian tesis, dalam metode penelitian juga terdapat jenis, pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek yang akan diteliti lalu bersumber dari data dan sumber data selanjutnya peneliti akan mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang terakhir penulis akan mengolah data yang sudah dikumpulkan dan terakhir akan menganalisis datanya untuk menjadi sebuah penelitian.

Keempat, Bab penyajian data, pada bab ini lah kunci dari sebuah penelitian karena hasil penelitian yang didapatkan penulis saat kelapangan dengan menggunakan wawancara atau kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan bab landasan teori maupun bab metode penelitian sehingga dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Kelima, Bab penutup dalam bab ini terdapat simpulan penelitian serta saran dari peneliti. Kegunaan dari kesimpulan adalah menjawab dari rumusan masalah lalu peneliti memberikan saran untuk menjadi masukan buat para pihak yang terlibat.

Sehingga apabila kelima sistematika terselesaikan maka jadilah sebuah penelitian yang terstruktur.